



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
TANDA DAFTAR GUDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang dari produsen ke konsumen di Kabupaten Semarang, maka dipandang perlu penataan dan pembinaan Pergudangan ;
 - b. bahwa untuk itu perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Tanda Daftar Gudang ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 Tentang Pergudangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759) ;
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara

- Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23 / MPP / Kep / I / 1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan ;
 15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105 / MPP / Kep / 2 / 1998 tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan ;
 16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289 / MPP / Kep / 10 / 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan .
5. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan .
6. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang-gudang miliknya

sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang .

7. Barang Perniagaan atau Barang dagangan terdiri dari bahan pokok / penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri dan barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari .
8. Barang Dagangan adalah bahan pokok penting baik menurut sifatnya maupun karena dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari .
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba .
10. Pengusaha adalah orang atau badan yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan .
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba .
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, kelompok atau organisasi sejenis lainnya dengan nama dan bentuk apapun .
13. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang/jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi .
14. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Bupati kepada pemilik / penanggung jawab gudang yang telah didaftarkan .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya TDG adalah sebagai upaya bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka melakukan pengawasan, pengendalian, penataan dan pembinaan pergudangan agar tercipta tertib niaga dan kelancaran distribusi barang.

Pasal 3

Tujuan diberikannya TDG adalah agar Pemerintah Kabupaten dapat mengetahui isi gudang dan kelancaran arus barang .

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK TDG

Pasal 4

- (1) Obyek TDG adalah gudang yang luasnya 36 M² sampai dengan kurang dari 2.500 M².
- (2) Obyek TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di kecualikan gudang yang :
 - a. melekat dengan usaha industrinya
 - b. kawasan berikat
- (3) Subyek TDG adalah perusahaan atau perorangan yang menjadi pemilik dan atau penguasa gudang dengan luas 36 M² sampai dengan kurang dari 2.500 M².

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH TDG

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan TDG pemilik dan atau penguasa gudang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk .
- (2) Permohonan TDG dilakukan dengan mengisi Formulir Daftar Isian Permohonan TDG dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 - b. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengusaha / pemilik perusahaan ;
 - d. Foto copy NPWP ;
 - e. Foto copy perjanjian pemakaian penguasaan gudang dengan pemilik gudang (apabila menyewa) ;
 - f. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gudang ;
 - g. Foto Copy Ijin Gangguan (HO) ;
 - h. Foto copy denah / peta gudang .
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Daftar Isian Permohonan TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara lengkap dan benar, Bupati melalui perangkat daerah yang ditunjuk dapat menerbitkan TDG .
- (4) Bupati melalui perangkat daerah yang ditunjuk menunda penerbitan TDG apabila persyaratan belum lengkap dan benar.
- (5) Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan dalam waktu 7 hari sejak permohonan di ajukan.

- (6) Pemohon TDG sebagaimana dimaksud ayat (5) wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penundaan diterima .
- (7) Jika dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka Bupati melalui perangkat daerah yang ditunjuk menolak permohonan / pengajuan TDG yang diajukan .
- (8) Daftar Isian Permohonan TDG sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
 - a. Nama dan Alamat pemilik dan atau penguasa gudang ;
 - b. Luas dan kondisi fisik gudang yang di buktikan dengan Surat Keterangan atau Perijinan dari instansi yang berwenang ;
 - c. Alamat lokasi gudang ;
 - d. Pemanfaatan gudang ;
 - e. Perlengkapan dan peralatan keamanan gudang .

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA TDG

Pasal 6

Masa berlakunya TDG adalah selama kegiatan pergudangan berlangsung .

BAB VI

PENYIMPANAN BARANG

Pasal 7

- (1) Penyimpanan barang di gudang sesuai dengan ijin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stock / persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data / pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama maka pemilik dan atau penguasa gudang dimungkinkan mempunyai stock barang / persediaan berjalan digudangnya melebihi kebutuhan dari 3 (tiga) bulan.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pemilik dan atau penguasa gudang wajib mendapatkan surat Keterangan Penyimpanan Barang (KPB) dari perangkat daerah yang ditunjuk atas nama Bupati

- a. Menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti arus lalu lintas barang dari dan ke gudang tersebut ;
- b. Menyampaikan laporan mutasi barang yang berada digudangnya kepada Bupati melalui perangkat daerah yang ditunjuk setiap 6 (enam) bulan sekali, paling lambat tanggal 15 Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk 6 (enam) bulan selanjutnya ;
- c. Memberikan keterangan yang diminta oleh Bupati melalui perangkat daerah yang ditunjuk mengenai pelaksanaan pengawasan, penataan dan pembinaan kelancaran arus distribusi barang ;
- d. Melaporkan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang ditunjuk setiap terjadi perubahan kepemilikan dan atau penguasaan perusahaan ;
- e. Setiap terjadi perubahan kepemilikan dan atau penguasaan perusahaan wajib melaporkan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang ditunjuk ;
- f. Menjaga keamanan dan mencegah pencemaran lingkungan .

Pasal 9

Setiap Pemegang TDG dilarang :

- a. Memperluas gudang tanpa seijin Bupati melalui perangkat daerah yang ditunjuk ;
- b. Memanfaatkan gudangnya untuk menimbun barang ;
- c. Memanfaatkan gudang tidak sesuai dengan permohonan TDG .

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Pemegang TDG diberi peringatan tertulis apabila tidak melakukan ketentuan Pasal 8 dan 9 .
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebanyak banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk .

Pasal 11

- (1) Pemegang TDG setelah diberi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak mengindahkan, maka TDG dibekukan.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG TDG

Pasal 8

Setiap Pemegang TDG wajib :

- a. Menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti arus lalu lintas barang dari dan ke gudang tersebut ;
- b. Menyampaikan laporan mutasi barang yang berada digudangnya kepada Bupati melalui perangkat daerah yang ditunjuk setiap 6 (enam) bulan sekali, paling lambat tanggal 15 Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk 6 (enam) bulan selanjutnya ;
- c. Memberikan keterangan yang diminta oleh Bupati melalui perangkat daerah yang ditunjuk mengenai pelaksanaan pengawasan, penataan dan pembinaan kelancaran arus distribusi barang ;
- d. Melaporkan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang ditunjuk setiap terjadi perubahan kepemilikan dan atau penguasaan perusahaan ;
- e. Setiap terjadi perubahan kepemilikan dan atau penguasaan perusahaan wajib melaporkan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang ditunjuk ;
- f. Menjaga keamanan dan mencegah pencemaran lingkungan .

Pasal 9

Setiap Pemegang TDG dilarang :

- a. Memperluas gudang tanpa seijin Bupati melalui perangkat daerah yang ditunjuk ;
- b. Memanfaatkan gudangnya untuk menimbun barang ;
- c. Memanfaatkan gudang tidak sesuai dengan permohonan TDG .

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Pemegang TDG diberi peringatan tertulis apabila tidak melakukan ketentuan Pasal 8 dan 9 .
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebanyak banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk .

Pasal 11

- (1) Pemegang TDG setelah diberi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak mengindahkan, maka TDG dibekukan.

- (2) Selama TDG dibekukan, penguasa dan atau pemilik gudang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pergudangan .
- (3) Jangka waktu pembekuan TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan TDG .
- (4) Pembekuan TDG dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk .
- (5) TDG yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

BAB IX

PENCABUTAN

Pasal 12

- (1) TDG dapat dicabut, apabila :
 - a. TDG yang diterbitkan berdasarkan data yang tidak benar / keliru ;
 - b. Penguasa dan atau pemilik gudang tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan TDG .
- (2) Pencabutan TDG dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk .

BAB X

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pelaksana dari ketentuan Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati .
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati .

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 14

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap pengusaha yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka setiap pemilik dan atau penguasa gudang yang telah ada segera menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 15-06-2004



DIUNDANGKAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

TAHUN 2004 NOMOR 20 TANGGAL 22-07-2004
Seri C No. 2

SEKRETARIS DAERAH



OETRISNO S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 500041970

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
TANDA DAFTAR GUDANG

I. UMUM

Bahwa untuk tertib distribusi barang dari produsen ke konsumen, baik dari dalam satu Daerah atau dari Daerah lain, agar tidak terjadi penimbunan barang oleh seseorang atau pengusaha, yang berakibat merugikan masyarakat, perlu diadakan pembinaan terhadap gudang-gudang yang ada di wilayah Kabupaten Semarang, agar gudang tersebut dapat diketahui jenis barang yang ditimbun, volume barang dan tujuan barang akan beredar melalui laporan pemilik gudang kepada Pemerintah Kabupaten Semarang, dengan laporan tersebut diharapkan di Kabupaten Semarang tidak ada penimbunan barang .

Untuk itu agar pelaksanaan pembinaan berjalan tertib dan lancar, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Tanda Daftar Gudang .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 18

Cukup jelas

